

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan ini, maka dalam penelitian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Terhadap Praktik Jual Beli Angsuran Distributor *Brand Fashion* Muslimah (Studi Kasus Asmara Butik Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli baju gamis *brand fashion* muslimah dengan sistem angsuran/cicilan usaha Bu Asmara Dewi yaitu Asmara Butik Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, proses jual beli yang dilakukan yaitu dengan cara pembeli akan memesan baju gamis dengan *brand*, motif, maupun ukuran yang mereka inginkan berdasarkan kriteria tertentu yang telah dijelaskan oleh Bu Asmara Dewi selaku penjual di Asmara Butik. Dalam jual beli ini harga telah ditentukan oleh pihak penjual di awal akad dan diketahui oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebelumnya penjual telah menentukan harga baju gamis yang disesuaikan dengan harga yang berlaku pada hari lebaran tahun lalu atau harga pasaran saat itu juga. Sistem pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan setiap bulannya.
2. Akad *ba'i al-istishna* dalam praktik jual beli *brand fashion* muslimah dengan sistem angsuran/cicilan ini belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini disebabkan karena adanya kecacatan dalam akad tersebut dalam syarat dan rukun *ba'i al-istishna* yaitu terdapat unsur ketidakjelasan dalam hal harga serta kualitas barang yang tidak disebutkan secara jelas di awal akad. Penetapan harga yang dilakukan oleh penjual belum tentu sesuai dengan harga di pasaran pada bulan ramadhan atau memasuki masa-masa *peak season* yang akan datang karena harga produk gamis di pasaran pada bulan ramadhan yang akan datang tidak dapat diketahui atau diprediksi sebelumnya. Jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan termasuk dalam jual beli yang *gharar*.

## B. Saran

Setelah menarik kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan saran yang semoga dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menyarankan kepada pihak penjual baju gamis *brand fashion* muslimah, jual beli ini akan jauh lebih efektif jika dengan cara menyicil dengan mengumpulkan uang terlebih dahulu di awal sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak pembeli sebelum menjelang hari raya. Setelah uang terkumpul, maka transaksi jual beli baju gamis *brand fashion* muslimah diadakan yaitu pada saat mendekati bulan ramadhan. Hal ini agar terhindar dari adanya ketidakjelasan terhadap kualitas dan harga produk baju gamis.
2. Mengenai akad *ba'i al-istishna* dalam praktik jual beli *brand fashion* muslimah dengan sistem angsuran/cicilan ini hendaknya membuat persyaratan atau perjanjian terlebih dahulu. Hal ini berguna agar unsur ketidakjelasan kualitas maupun harga produk baju gamis tidak merugikan salah satu pihak, sebab tidak menutup kemungkinan dengan adanya kerja sama akan lebih memperluas dan Asmara Butik semakin dikenal dan dipercayai konsumen.